



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, NIK: , sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kota Mataram, NIK; , sebagai pihak "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 September 2018 di KUA, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 17 September 2018;

Hlm 1 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat , Kota Mataram, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon berwatak keras tidak mau mengikuti suami tinggal bersama di rumah Pemohon sekarang yang beralamat di Lombok Timur;
 - b. Termohon sering minta cerai apabila diajak pulang ke rumah Pemohon sekarang di Lombok Timur;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon apabila Termohon dinasehati;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan November 2022, akibatnya Termohon diserahkan ke keluarga Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa mengingat pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000 dan Termohon ditalak wajib menjalani

Hlm 2 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1000.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan agar menyelesaikan masalah dalam rumah tangga secara baik dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan telah pula Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hlm 3 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Non Hakim bernama Endang Sosilowati tanggal 30 Oktober 2023,
ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa tambahan keterangan lisan pada posita angka (2) bahwa anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2019 dan pada posita angka (3) bahwa sebab lain terjadinya pertengkaran karena Termohon ada hubungan dengan lelaki lain yang bernama Agus (selingkuh) dan posita angka 7 bahwa Pemohon semula sanggup membayar nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dirubah sanggup membayar nafkah iddah seluruhnya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedang Mut'ah semula sanggup Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sekarang sanggup membayar Mut'ah sejumlah Rp.2.000.00,00 (dua juta rupiah) sedang seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon setuju diasuh oleh Termohon dan sanggup membayar biaya hadlanah seorang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta (pedagang) sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/17/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di alamat Jalan Terusan Bung Hatta, Kelurahan Monjok Kebon Barat, Samping Kantor Lurah, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hlm 4 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada kurang lebih bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus ;
6. Bahwa tidak benar pemicu terjadinya pertengkaran sesuai dalil alasan permohonan Pemohon huruf a sampai dengan huruf c karena Termohon berwatak keras dan tidak mau mengikuti suami tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Kabupaten Lombok Timur juga tidak benar Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama Agus hanya salah faham antara Termohon dengan isterinya Agus, tidak benar Termohon sering minta cerai dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon yang benar sebab terjadinya pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Pemohon tetap kukuh untuk tinggal di Kabupaten Lombok Timur bersama orangtuanya sendiri sedang Termohon mau hidup mandiri dan tidak mau tinggal di Kabupaten Lombok Timur karena masih tinggal bersama orangtua Pemohon dan sekitar bulan Oktober 2022 Pemohon bersama orangtua dan kakak sambungnya datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyerahkan kembali /menceraikan Termohon dihadapan orangtua Termohon dan bulan Februari 2023 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan pertengkaran sejak sekitar bulan Nopember 2022 dimana Termohon diserahkan oleh Pemohon ke keluarga Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama pisah sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan hubungan lahir maupun batin sampai saat ini;
8. Bahwa Termohon menyerahkan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk di putusan secara adil dengan kewajiban sesuai kesanggupan Pemohon dalam posita angka 7 surat permohonan Pemohon

Hlm 5 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki secara lisan oleh Pemohon dalam persidangan dan tidak keberatan cerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon sedang Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti- bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : yang dikeluarkan oleh PEMDA Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13-05-2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dinazeglen dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram pada tanggal 28-07-2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dinazeglen dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh , Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 September 2018, Bukti surat tersebut telah cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.3 , tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon Nomor an.ANAK, yang dikeluarkan oleh Pejabat Sipil Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 27 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda P.4 , tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi

Hlm 6 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKJSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Timur;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di , Kota Mataram;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun , saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 ,Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orangtua sampai saat ini ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon tinggal di , Kota Mataram, sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tahu mereka bertengkar dari curhat dan keluhan kesah Termohon dan pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi,Termohon sering mengeluh karena belum punya rumah sendiri dan ingin hidup mandiri Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di , Kabupaten Lombok Timur ,Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin kecuali hubungan tentang anak

Hlm 7 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terjalin dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (dagang barang pecah belah) penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 setiap bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga dan saksi sendiri sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.SAKJSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan , Kota Mataram,.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi teman akrab Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di Lombok Timur kemudian pindah ke kos- kosan di , Kota Mataram;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun , saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2022 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 ,Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orangtua sampai saat ini ;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di , Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon tinggal di , Kota Mataram, sebagaimana alamat diatas;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar juga dari curhat dan keluh kesah Pemohon dan Termohon dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon berwatak keras dan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon

Hlm 8 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jurit Baru ,Kecamatan Pringgasea ,Kabupaten Lombok Timur,
Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin kecuali hubungan tentang anak tetap terjalin dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (dagang barang pecah belah) penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 setiap bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga dan saksi sendiri sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing –masing telah menyampaikan kesimpulan yang secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon juga Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g, juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Endang Sosilowati namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30

Hlm 9 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pemicu terjadinya pertengkaran sebagaimana posita permohonan Pemohon angka 3 (tiga) puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan jarang komunikasi;

Fakta Yang Tidak Dibantah.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal telah diakui secara murni (Pengakuan murni), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 2018, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 September 2018;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon hingga kini telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 Saat ini anak diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022,

Hlm 10 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena ada pertengkaran sampai sekarang belum rukun kembali hingga perkara ini di proses di persidangan;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri juga sudah tidak ada nafkah lahir batin kecuali nafkah untuk anak sampai sekarang;
 5. Bahwa Pemohon tetap kukuh pendiriannya untuk cerai sedang Termohon tidak keberatan cerai;
 6. Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon sanggup menmbayar akibat cerai talak kepada Termohon berupa : nafkah iddah seluruhnya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedang Mut'ah sanggup membayar sejumlah Rp.2.000.00,00 (dua juta rupiah) sedang seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon setuju diasuh/Hadlanah oleh Termohon dan sanggup membayar biaya hadlanah seorang anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sesuai penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta (pedagang) sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta saksi – saksi yaitu: SAKJSI I dan SAKJSI II;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KHU Perdata, membuktikan mengenai identitas Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik ,oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Hlm 11 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo Pasal 1870 KHU Perdata, membuktikan mengenai identitas Termohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KHU Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 September 2018 adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KHU Perdata, membuktikan bahwa anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019, adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari keluhan kesah /curhat Pemohon dan Termohon dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Nopember 2022 dan sekarang Pemohon tinggal di Dusun Gawah Nyambuk, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana alamat diatas, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Terusan Bung Hatta, Kelurahan Monjok Kebon Barat, Samping Kantor Lurah, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana alamat diatas, dan selama berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah pergi menjenguk atau mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama.;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat

Hlm 12 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon dan mengetahui dengan melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon .Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Fakta Hukum .

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti para pihak dan pertimbangan diatas ditemukan fakta hokum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hlm 13 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Pemohon setuju seorang anak Pemohon dan Termohon diasuh/hadlanah oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap berkasih sayang dengan anak tersebut;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Jalan Terusan Bung Hatta, Kelurahan Monjok Kebon Barat, Samping Kantor Lurah, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, namun telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Nopember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga sudah tidak ada saling peduli dan komunikasi yang kurang baik sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga saat ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta /dagang dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.2.000.000,00 dan Pemohon akan sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta setuju anak diasuh oleh Termohon dengan biaya hadhonah seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sanggup membayar sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hlm 14 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian , Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-

Hlm 15 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 dan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2022 angka 1-b), atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon /isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah akibat cerai karena talak berupa nafkah selama masa iddah, Mut'ah dan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon secara Ex Officio;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim secara *ex officio*, perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada Pemohon akan kewajibannya terhadap Termohon, berupa pemberian nafkah selama Termohon menjalani masa iddah juga termasuk mut'ah. Pembebanan kewajiban tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi Termohon, sebagaimana dimaksud

Hlm 16 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak cukup terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, karena ternyata Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon dan seorang anaknya serta menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon yang berarti Pemohon tidak lagi mau mempertahankan rumah tangga dan atau hendak berpisah dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan ternyata Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Julaiha pada bulan Februari 2023 sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga bersama ,maka sebagai akibat terjadinya pertengkaran hebat yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan rumahtangga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetaplah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami (Pemohon), dimana dalam perkara ini dapatlah diukur pendapatan Pemohon berasal dari wiraswasta (dagang barang pecah belah) dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta

Hlm 17 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Pemohon . Majelis Hakim dalam hal ini menganggap Pemohon layak dan patut untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah dengan jumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah tersebut ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ
بِصَوْفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan sanggup membayar kepada Termohon tentang jumlah uang sebagai mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

Hlm 18 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menunjukkan kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana tersebut di atas serta kesanggupan Pemohon diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut haknya berupa nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun ,lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 , saat ini diasuh oleh Termohon ,namun oleh karena seorang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon setuju anak tersebut diasuh oleh Termohon dan demi rasa keadilan bagi Termohon , maka Majelis hakim karena jabatannya secara *Ex Officio* (Hakim) mempertimbangkan sendiri dan dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak tersebut kepada Termohon sesuai kesanggupan dan kemampuan Pemohon , sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri “, *junto* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah umur 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz

Hlm 19 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama : ANAK, Perempuan, umur 4 tahun, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 , berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga anak tersebut mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun atau telah menikah sebelum usia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Pemohon selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Pemohon sebagaimana fakta hukum diatas . Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak bernama: ANAK, Perempuan, umur 4 tahun ,lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 ,sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Termohon memberikan biaya – biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah seorang anak tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm 20 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil (hal - hal) yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap tidak cukup terpenuhi alasan hukum yang benar dan tepat dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama : ANAK, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 27 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm 21 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hj. Rusni S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 535.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 22 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr



Hlm 23 dr 23 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)